



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN.Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### PENGGUGAT:

Tempat tanggal lahir Bangli/21 November 1986, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Pendidikan SMP, Alamat di Kabupaten Bangli ,yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

#### M E L A W A N

#### TERGUGAT:

Tempat/tanggal lahir Bangli/31 Desember 1973, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan Indonseia, Pekerjaan Tukang Cukur, Status Kawin, Pendidikan SMP, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dipersidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Mei 2018 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 65/ Pdt.G/2018/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 April 2011, menurut Sima Adat Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor :-, tanggal 9 Mei 2018 ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat dimana sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak bisa keluar dari masalah pertengkaran tersebut ;
4. Bahwa disamping masalah sering terjadi pertengkaran juga disebabkan masalah ekonomi ;
5. Bahwa oleh karena permasalahan pertengkaran dan masalah ekonomi akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan sejak April 2015 ;
7. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali ;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ;
9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan Adat Agama Hindu pada tanggal 8 April 2011, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : -, tanggal 9 Mei 2018 adalah sah dan putus karena perceraian ;
  3. Memerintahkan kepada Para Pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana Paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Memohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 11 Mei 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, relaas panggilan kedua tertanggal 17 Mei 2018 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Bangli tertanggal 08-07-2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 07-05-2018, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : - atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 07-05-2018, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 23 Nopember 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 29-11-2017, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat pernyataan atas nama TERGUGAT tertanggal 18 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat diatas sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1. SAKSI 1:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 2011 secara Adat Istiadat dan Agama Hindu dilaksanakan dirumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Batur pada tanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat waktu kawin tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar mengenai masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat (Bapaknya) ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan karena tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang cukur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

## Saksi 2. SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 2011 secara Adat Istiadat dan Agama Hindu dilaksanakan dirumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Batur pada tanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat waktu kawin tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar mengenai masalah ekonomi ;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat (Bapaknya);
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan karena tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang cukur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2011 di Kabupaten Bangli dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Tergugat pada tanggal 8 April 2011, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetoyo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak- anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di desa Pekaraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor : - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan, (bukti P-2) serta mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana sering terjadi percekocokan dan pertengakaran karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 2011 secara Adat Istiadat dan Agama Hindu dilaksanakan dirumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Batur pada tanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat waktu kawin tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar mengenai masalah ekonomi ;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat (Bapaknya) ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan karena tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang cukur ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian menurut Majelis beralsan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan dan belum di daftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana termuat dalam *Petitum* angka 3(tiga) terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1),(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/ turunan resmi putusan perceraian ini sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3(tiga) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan dengan penambahan redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
  3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan Adat Agama Hindu pada tanggal 8 April 2011, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : -, tanggal 9 Mei 2018 adalah sah dan putus karena perceraian ;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli dan Para Pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana Paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh **K.S.H. SIANIPAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **KETUT WIRATA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

**AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

**K.S.H. SIANIPAR, SH., MH.**

**A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**KETUT WIRATA**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.65/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
- Biaya PNPB	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
- Total Biaya :		Rp. 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)